



Narahubung WhatsApp (Notifikasi Perkara Terhubung WhatsApp)

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk layanan prima dalam penyelenggaraan persidangan di Pengadilan adalah terbukanya informasi terkait persidangan kepada para pihak berperkara. Apabila hanya melandaskan diri pada hukum acara, maka pihak berperkara setelah mendaftar hanya bisa menunggu saja di rumah untuk didatangi Jurusita Pengadilan untuk mendapatkan surat panggilan sidang. Dari surat panggilan tersebut baru akan diketahui kapan jadwal sidang mereka. Tentu hal ini akan sangat merepotkan bagi pihak berperkara yang mempunyai banyak aktivitas. Tidak mungkin mereka harus menunggu surat panggilan itu setiap hari. Apabila sudah tahu jadwal sidang pun kalau mendadak tentu juga akan merepotkan kalau jadwal sidang mereka bertepatan dengan agenda lain.

Salah satu solusi yang diangkat atas permasalahan tersebut adalah adanya notifikasi perkara melalui SMS yang banyak dihadirkan oleh berbagai Pengadilan di Indonesia dan kemudian oleh Tim dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dijadikan inovasi nasional yang wajib digunakan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Pengadilan Agama Banjarnegara kemudian pada tahun 2021 mengembangkan inovasi tersebut menggunakan media yang lebih masif dan murah aksesnya dibandingkan dengan SMS yaitu dengan menggunakan WhatsApp. Era teknologi yang semakin berkembang membuat SMS sudah terpinggirkan dan digantikan oleh WhatsApp. Adanya notifikasi melalui WhatsApp adalah jawaban atas permintaan para pencari keadilan yang ingin mengetahui kemajuan perkara mereka tanpa dengan harus bertanya ke Pengadilan. Dengan perubahan media ini maka sangat mengurangi biaya operasional karena notifikasi melalui SMS membutuhkan biaya per SMS sementara apabila melalui WhatsApp tidak ada biaya yang dibutuhkan.

B. Bentuk Layanan Notifikasi Perkara

Notifikasi yang diberikan kepada pihak berperkara adalah berupa Notifikasi Pendaftaran Perkara, Informasi Jadwal Sidang, Peningat Sidang, Informasi Penerbitan Akta Cerai, Pendaftaran E-Court, dan Notifikasi Sidang E-Court. Bagi internal Pengadilan Agama Banjarnegara notifikasi yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Panitera Muda Hukum yaitu berupa Rekapitulasi Pendaftaran Perkara Harian, Rekapitulasi Perkara Putus Harian, dan Rekapitulasi Pendaftaran E-Court Harian. Notifikasi bagi Hakim yaitu berupa daftar perkara yang belum upload E-Doc Putusan dan Anonimasi sementara bagi para Panitera Pengganti mendapat notifikasi daftar perkara yang belum upload Berita Acara Sidang.


Apabila notifikasi untuk pihak berperkara dikirimkan sewaktu-waktu untuk notifikasi ini bagi internal pegawai agak berbeda. Setiap sore pukul 15.00 WIB, Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Panitera Muda Hukum akan mendapat notifikasi rekapitulasi pendaftaran perkara, putusan perkara dan pendaftaran perkara melalui e-Court. Dengan demikian para pejabat terkait tersebut akan selalu mendapat info terkini mengenai perkara-perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara. Selain itu Ketua yang belum mengisi Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang belum mengisi Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti juga akan mendapat notifikasi untuk segera mengisi sebagai mekanisme kontrol. Bagi para Panitera Pengganti yang lupa untuk mengisi tundaan sidang juga akan mendapat notifikasi untuk segera mengisi jadwal tundaan sidang.

Tak hanya itu, melalui Narahubung WhatsApp kemudian juga dikembangkan untuk tidak hanya memberikan informasi statis tapi juga memungkinkan para pencari keadilan untuk bertanya berbagai macam keperluannya kepada Pengadilan Agama Banjarnegara. Nantinya akan ada Petugas Pengadilan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selama pertanyaan yang diajukan tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan maka pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Petugas Pengadilan Agama Banjarnegara.



Terdapat 2 nomor yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara untuk inovasi Narahubung WhatsApp ini. Untuk notifikasi perkara secara umum menggunakan nomor 0895-4177-70382. Nomor tersebut hanya untuk notifikasi perkara jadi tidak melayani tanya jawab. Untuk layanan informasi menggunakan WhatsApp nomor yang digunakan yaitu 0858-48-1717-18.

C. Contoh Tampilan Narahubung WhatsApp

Berikut adalah beberapa contoh tampilan notifikasi perkara pada Narahubung WhatsApp



Selanjutnya, berikut merupakan contoh tampilan pemberian informasi:



D. Manfaat Aplikasi Narahubung WhatsApp

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya inovasi Aplikasi Supervisi adalah:

1. Mendukung percepatan reformasi birokrasi khususnya pada Area VI (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).
2. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan notifikasi informasi perkara.
3. Memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi di Pengadilan tanpa harus datang ke Pengadilan.
4. Memudahkan pimpinan pengadilan untuk mengontrol dokumentasi jumlah perkara masuk dan putus.

E. Harapan

Dengan adanya Narahubung WhatsApp diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan informasi perkara. Dengan masyarakat yang mengetahui lebih awal terkait jadwal sidang dan lain-lain maka suatu perkara diharapkan dapat selesai lebih cepat tanpa tundaan-tundaan yang tidak perlu.